

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENAMBANGAN BATU DI DESA SERUT KECAMATAN
GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGADUD**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DI SUSUN OLEH:

MUHAMMAD MUN'IM
98383065

DIBAWAH BIMBINGAN

1. **DRS. M. SODIK, S.SOS. M.SI**
2. **DRS. H. ABDUL MADJID**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Muhammad Mun'im
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mun'im
N I M : 98383065
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENAMBANGAN BATU DI DESA SERUT
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.


Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil saniyah 1425 H.

22 Juli 2004 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 150275040

Drs. H. Abdul Madjid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Muhammad Mun'im
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mun'im
N I M : 98383065
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PENAMBANGAN BATU DI DESA SERUT
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 9 Jumadil saniyah 1425 H.
27 Juli 2004 M.

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid
NIP. 150192830

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENAMBANGAN
BATU DI DESA SERUT, KECAMATAN GEDANGSARI,
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

Di Susun Oleh :

MUHAMMAD MUN'IM
NIM : 98383065


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal : 20 Agustus 2004 M /
4 Jumadil Tsani 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Agustus 2004 M.
04 Jumadil Tsani 1425H.




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417


Pembimbing I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040


Pembimbing II


Drs. H. Abdul Madjid
NIP. 150192830

Penguji I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

MOTTO

*Seorang Mujtahid yang salah jauh lebih baik dari pada
seorang yang suka meniru-niru (muqalid), walau
kesimpulan hukum yang ia ambil benar.
(Ibn Hazm)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

*Ayah dan ibunda tercinta
yang telah membesarkan penyusun dengan penuh rasa kasih
sayang beserta kesabaran yang tiada batas.
untuk kakak-kakak dan adik-adik yang sangat penyusun hormati
dan sayangi yang telah membimbing penyusun
dalam menjalani hidup ini.*

ABSTRAK

Wilayah Gunung Kidul pada umumnya terdiri dari perbukitan yang banyak mengandung bahan tambang golongan C, misalnya batu-batuan. Batu-batuan yang melimpah yang terdapat di desa Serut, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Menarik minat sebagian masyarakat untuk digali karena memiliki nilai manfaat dan nilai jual, pemanfaatan yang paling sederhana digunakan sebagai bahan bangunan dan dalam perkembangannya batu dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan lainnya tergantung dari jenis dan kualitas batu, seperti peralatan dapur kerajinan maupun ornamen hias.

Kegiatan penambangan batu sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Serut. Sebagian penambang yang tidak memiliki lahan pertambangan sendiri membeli kepada orang lain. Permasalahannya adalah akad pembelian tersebut tidak dilakukan dengan cara akad jual beli pada umumnya, tetapi akad tersebut sering dipahami sebagai akad sewa menyewa. Akad tersebut menjadi tidak jelas bentuknya, padahal dalam suatu akad yang sah memerlukan kejelasan baik dari segi bentuk maupun syarat rukunnya. Penentuan obyek akad dalam akad tersebut hanya dilakukan dengan perkiraan yang dapat menimbulkan spekulasi yang tidak jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktek akad penambangan batu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, kemudian menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek eksplorasi penambangan batu tersebut.

penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di Desa serut secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa akad penambangan batu di Desa Serut Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul antara pemilik lahan dengan penambang batu adalah jenis akad jual beli. Tetapi praktek akad tersebut belum sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, yaitu penggunaan sigat yang tidak jelas dan penentuan obyek akad yang mengandung unsur spekulasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbū'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, şalawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada ummat manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Drs. HA. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak. Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si. dan Bapak Drs. H. Abdul Madjid, selaku pembimbing, atas bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan keringatnya dalam setiap langkah yang penyusun tempuh dalam studi.
4. Para dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Syari'ah dan Upt Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga.
5. Teman-teman di M-I 98, dan juga berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam proses penyelesaian Skripsi ini, dan tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga semangat Ukhuwwah di antara kita senantiasa terjaga, amin.

Tiada yang dapat penulis berikan atas kebaikan-kebaikan beliau-beliau, kecuali hanya memohon dan do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga segala jasa baiknya di terima sebagai amal saleh disisi-Nya,

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan atas kririk dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih

Yogyakarta 27 Juli 2004.

Penyusun



Muhammad Mun'im

NIM: 98383065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA SERUT DAN PELAKSANAAN	
AKAD PENAMBANGAN BATU	17
A. Gambaran Umum desa Serut.....	17
1. Batas Wilayah dan Luas Wilayah.....	17
2. Keadaan Geografis.....	18

3. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	18
4. Kependudukan.....	18
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	19
6. Kondisi Bidang Keagamaan.....	21
B. Praktek Akad Penembangan Batu.....	22

BAB III. KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD, SEWA

DAN JUAL BELI.....	25
A. Akad	25
1. Pengertian Akad.....	25
2. Tujuan Akad.....	26
3. Rukun dan syarat akad.....	27
4. Pembagian Macam-macam Akad.....	32
5. Berakhirnya Akad.....	35
B. Sewa.....	36
1. Pengertian Sewa Menyewa	36
2. Dasar hukum Sewa.....	37
3. Rukun dan Syarat Sewa.....	37
4. Macam-macam Sewa.....	40
5. Berakhirnya Sewa.....	40
C. Jual Beli.....	41
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	41
2. Tujuan Jual Beli.....	44
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	45

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENAMBANGAN BATU DI DESA SERUT KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.....	50
A. Praktek akad Penambangan Batu Ditinjau dari Segi Rukun dan syarat Akad.....	50
B. Ditinjau dari Segi Bentuk dan Sifat Hukumnya.....	61
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Bibliografi Ulama.....	III
3. Curriculum Vitae.....	IV
4. Surat Izin Penelitian.....	V
5. Surat Perjanjian.....	IX
6. Pedoman Wawancara.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat karena untuk memenuhi segala kebutuhannya, ia memerlukan uluran tangan atau bantuan orang lain. Oleh karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam Fiman Allah disebutkan:

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انتى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير¹

Demikian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Interaksi antar sesama manusia ini akan membawa kemajuan peradaban manusia.

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah muamalah (dalam arti luas), salah satu lapangan pembahasan hukum Islam untuk mengatur kepentingan manusia dalam hidupnya. Muamalah tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan manusia dan menghindari kesulitan manusia dengan menghindari dari yang batal dan haram. Hal ini berbeda dengan ibadah yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Ibadah

¹ al-Hujarat (49) :13

bersifat statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyariatkan dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah.²

Menurut Ibnu Abidin muamalah meliputi lima perkara yaitu: transaksi kebendaan (al-mu'awadatul maliyah), pemberian kepercayaan (amanat) seperti titipan barang dan sebagainya, perkawinan (munakahat), urusan persengketaan dan pembagian warisan.³

Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu perhubungan atau pergaulan. Menurut pembagian lapangan pokok fiqh yang telah disepakati oleh fuqaha, maka yang dimaksud muamalah adalah pembagian fiqh selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia. Muamalah dalam arti yang khusus menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' sebagaimana dikutip oleh Drs. Masduha Abdurrahman yaitu bagian fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.⁴

Dalam Islam telah dijelaskan macam-macam bentuk dan tata cara bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya, namun tingkat pengetahuan agama yang berbeda-beda pada setiap orang atau masyarakat akan mempengaruhi sistem akad yang sering dilakukan oleh

² Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm.179

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm.28

⁴ *Ibid.*, hlm.32

masyarakat. Apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Masyarakat awam sering melakukan akad atau transaksi hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan berkembang pada masyarakat itu, tanpa mengetahui atau memperhatikan seluk beluk hukumnya terutama dalam hukum Islam. Seperti kasus yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gunung Kidul secara umum berupa pegunungan dengan keadaan yang sulit, bahkan sebagian wilayahnya seakan terisolir yang jauh dari perkembangan jaman. Terdiri dari perbukitan batu yang terjal, dengan lahan persawahan atau ladang yang terbatas di lembah-lembah dan lereng bukit dan hanya mengandalkan hujan sebagai sumber irigasi. Ketika musim kemarau secara otomatis masyarakat tidak bisa mengolah ladang dan sawah mereka sehingga mereka mencari alternatif sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keadaan geografis wilayah desa Serut seperti halnya keadaan geografis Gunung Kidul pada umumnya juga berupa perbukitan kapur yang kering dan tandus ketika musim kemarau. Hal inilah yang mendorong sebagian masyarakat Desa Serut untuk menambang batu guna menambah penghasilan keluarga, dan ada juga yang merantau ke pusat-pusat perekonomian di kota besar.

Batu-batuan yang melimpah menarik minat sebagian masyarakat untuk digali karena memiliki nilai manfaat dan nilai jual. Pemanfaatan yang paling sederhana digunakan sebagai bahan bangunan dan dalam perkembangannya

batu dapat digunakan untuk aneka kebutuhan, tergantung dari jenis dan kualitas batu, seperti peralatan dapur, kerajinan maupun ornamen hias.

Namun tidak semua orang yang mampu menambang batu memiliki lahan pertambangan sehingga penambang mencari lahan dengan jalan membeli atau menyewa kepada orang lain. Biasanya lahan pertambangan batu berupa bukit kecil atau lereng bukit dengan kandungan batu yang dominan, tidak banyak ditumbuhi tanaman keras dan memiliki lapisan tanah yang sedikit.

Praktek eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Serut yang melibatkan dua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan pengelola lahan dan kemudian melakukan akad atau perjanjian di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak pemilik lahan memberikan lahannya kepada pengelola dengan kompensasi pembayaran dan dalam jangka waktu tertentu kemudian pihak pengelola berkewajiban membayarnya dan memiliki hak atas lahan tersebut untuk mengelolanya yaitu dengan mengambil material berupa batu dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan perjanjian. Setelah akad atau perjanjian berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Praktek tersebut oleh masyarakat desa Serut disebut sebagai sebuah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa menurut pengertian syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵ Perjanjian sewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serut tersebut tentunya tidak sesuai dengan pengertian sewa yang dimaksudkan karena adanya

⁵ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fifkr, 1977), III: 198

perpindahan tangan terhadap obyek perjanjian, sedang dalam perjanjian sewa tidak ada pengambilan terhadap obyek perjanjian tetapi hanya sebatas pada pemanfaatan obyek perjanjian. Perjanjian tersebut juga terkesan sebagai perjanjian jual beli karena terjadi perpindahan tangan terhadap obyek perjanjian yaitu material berupa batu yang terkandung di dalamnya.

Kasus tersebut mendorong penyusun untuk meneliti lebih lanjut terhadap praktek eksplorasi lahan penambangan batu yang terjadi di Desa Serut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Serut.
Apakah merupakan transaksi sewa *ijârah* atau transaksi jual beli *bai'*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek eksplorasi lahan penambangan batu yang terjadi di Desa Serut.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek eksplorasi lahan penambangan batu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hukum Islam khususnya tentang muamalah.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada warga Desa Serut pada umumnya dan pihak-pihak yang terlibat.

D. Telaah Pustaka

Kehidupan dalam sosial bermasyarakat menimbulkan adanya interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Interaksi atau hubungan antar manusia tersebut akan menimbulkan dampak hukum khususnya dalam lapangan muamalah.

Praktek eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Serut merupakan salah satu bentuk interaksi antar sesama manusia. Interaksi tersebut berdampak hukum karena terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu perjanjian pengelolaan lahan pertambangan batu dengan pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai pengelola.

Praktek di lapangan perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian sewa menyewa *ijârah* karena pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada pengelola (penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan menerima kompensasi pembayaran sebagai imbalan kemudian pihak pengelola berhak atas kandungan batu (sebagai obyek perjanjian) yang akan diambilnya selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Setelah perjanjian berakhir lahan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Di sisi lain perjanjian tersebut terkesan sebagai perjanjian jual beli karena terjadi perpindahan tangan terhadap obyek perjanjian meski dalam jangka waktu tertentu, sedang dalam perjanjian sewa tidak ada perpindahan tangan terhadap obyek perjanjian tetapi sebatas pada pemanfaatan suatu benda.

Permasalahan praktek akad penambangan batu di Desa Serut antar pihak pemilik tanah dengan penambang batu sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh saudara Ahmad Budiman dalam skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Alam di Desa Bobos Kecamatan Dukun Puntang Kabupaten Cirebon". Dalam tulisannya tersebut secara umum membahas masalah jual beli antara penambang atau pengrajin dengan pihak konsumen atau pemakai. Praktek jual beli tersebut menggunakan sigat akad dengan jelas yang menunjukkan jual beli dan obyek akadnya sudah berbentuk kerajinan atau potongan-potongan yang dapat diketahui kadar dan timbangannya.

Dalam muamalah terdapat istilah *salam* yaitu menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada dalam tanggungan si penjual.⁶

Untuk melihat lebih jauh praktek eksplorasi lahan penambangan batu tersebut penyusun akan menggunakan literatur-literatur fiqh khususnya yang membahas tentang masalah akad, ijarah dan jual beli.

Menurut Ibnu Abidin dalam Radd al-Mukhtar 'alā Dār al-Mukhtar, pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara'.⁷ Tentang sigatnya yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul itu dinyatakan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Fiqh Muamalat mensyaratkan sigat harus bersesuaian antara ijab dan qabul, harus terang

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm.294

⁷ Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar 'ala Dar al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1966), II:55

pengertiannya dan harus menggambarkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan.⁸ Menurut as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹ Jual beli menurut as-Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰ Akibat hukum dari akad sewa menyewa dan jual beli tentunya berbeda, baik dari segi obyeknya maupun sigat yang digunakan.

Dari data kitab *Fiqh* tersebut penyusun akan melihat lebih jauh kasus di lapangan dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam datang dari Allah dengan membawa prinsip-prinsip yang mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia. Untuk mengangkat derajat, maratabat serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna di muka bumi.

Syariat Islam mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik yang bersangkutan langsung dengan Allah yaitu ibadah maupun yang bersangkutan dengan sesama manusia yaitu muamalah. Memenuhi hak dan kewajiban sesama makhluk yang termasuk dalam lapangan muamalah tersebut harus tetap dalam koridor syariat Islam karena berakibat di akhirat kelak.

⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 24

⁹ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III:198

¹⁰ *Ibid.*, III:126

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Islam memberikan rumusan tentang prinsip-prinsip dalam muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memberi nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹¹

Manusia diberikan kebebasan dalam mengikat dan melaksanakan perjanjian asalkan tidak menimbulkan kemadaramatan dan jelas bentuknya meskipun tidak secara tertulis sehingga masing-masing pihak merasa bertanggung jawab untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Dalam kaidah fiqh menyebutkan:

الإصل في الأشياء الإء با حة ...¹²

Disamping itu dalam melaksanakan perjanjian disyariatkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan maupun mengambil kesempatan dalam kesempatan. Firman Allah:

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 10

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moch. Tolchah Mansur, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm.137

ويل للمطففين. الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون. واذا کالوهم او وزنوهم
يחסرون. الا يظن اولئك اهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين¹³

Akad dalam Islam tidak sempurna kecuali atas dasar suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak. Firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض
منكم...¹⁴

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah merupakan suatu janji seperti janji setia kepada Allah SWT., dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam Asas-asas Hukum Muamalah akad adalah suatu perikatan antara *ijâb* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁶

Praktek eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Serut merupakan akad yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu. Selama masing-masing pihak tidak merasa dirugikan, hal itu terus dilakukan. Namun bentuk akad tersebut masih rancu antara akad sewa *ijârah* atau akad jual beli.

Dalam Islam adat kebiasaan '*urf*' dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam *ijtihad* dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi

¹³ al-Mutaffifin (83): 1-6

¹⁴ an-Nisa (4) : 29

¹⁵ Chairruman Pasaribu & Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 2

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 42

syarat yaitu 'urf tidak melawan atau menyalahi nas yang ada, dan 'urf merupakan adat kebiasaan orang baik kata-kata maupun perbuatan yang menjadi pedoman hidup yang mereka butuhkan.¹⁷

Maksud dalam ijarah adalah manfaat dan upah atas manfaat tersebut, sedang bentuknya dapat berupa manfaat benda atau jasa (karya). Menurut pengertian syara' *ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁸ Firman Allah:

... وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير¹⁹

Ijârah juga disebutkan dalam hadis nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda:

عن ابن عباس قال احتجم النبي ص.م. واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم
يعطه²⁰

Akad *ijârah* menjadi sah dengan ijab dan kabul atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.²¹ Sedang yang termasuk dalam syarat sahnya adalah kerelaan kedua pihak yang melakukan akad, mengetahui

¹⁷ A. Hanafi, *Usul Fiqh*, cet.8 (Jakarta: Wijaya,1981) hlm.146

¹⁸ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 198

¹⁹ al-Baqarah (2): 233

²⁰ al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr,1981) III:54, Hadis dari Ibnu Abbas

²¹ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 199

manfaatnya dengan sempurna, obyek akad dapat dimanfaatkan menurut kriteria, realita dan syara, dapat diserahkan dan manfaat berupa hal yang mubah.²²

Ijārah akan berakhir setelah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan atau terjadi hal lain yang dapat membatalkannya, seperti aib atau rusaknya barang. Jika *ijārah* telah berakhir, maka obyek akad kembali kepada pemiliknya.

Jual beli seperti halnya *ijarah* merupakan akad yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dalam muamalah. Baik jual beli maupun *ijarah* (sewa) merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum pada saat perjanjian tersebut berlangsung.²³

Definisi jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut pengertian syara' adalah pertukaran harta atas dasar suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁴ Hukum jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, As Sunnah dan Ijma' umat.²⁵

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang kebolehan jual beli, juga tentang tata caranya yang baik dan benar. Firman Allah:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...²⁶

...وأوفوا الكيل والميزان بالقسط...²⁷

²² *Ibid*, III: 200-201

²³ Chairruman Pasaribu & Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 51

²⁴ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 126

²⁵ *Ibid*, III: 127

²⁶ al-Baqarah (2) : 275

²⁷ al-An'am (6) : 152

Akad jual beli maupun jenis akad yang lain selalu mengutamakan kemaslahatan dan saling menguntungkan sehingga dilarang untuk berspekulasi atau hal-hal yang dapat menimbulkan kemadaramatan. Hadis Nabi menyebutkan:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ص.م. عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan *field research* yaitu dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan praktek akad penambangan batu di Desa Serut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskripsi yaitu untuk menggambarkan secara jelas terhadap pelaksanaan praktek tersebut.

3. Populasi dan Sempel

Sebelum menentukan populasi dan sampel dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penyusun memberikan pengertian tentang populasi dan sampel.

Yang dimaksud dengan populasi yaitu semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan, sedangkan yang dimaksud dengan sampel yaitu sebagian individu yang diselidiki.²⁹

²⁸ An Naisaburi, Abi Husai Muslim al-hajjaj al-Quraisi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al - Fikr, 1980), I : 658

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. X, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 70

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Serut yang memiliki sangkut paut dengan praktek akad penambangan batu maupun pihak lain yang mengetahui adanya praktek tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah penambang batu, pemilik tanah, aparat pemerintah Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis, secara langsung terhadap obyek yang akan diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dari sumbernya, terutama pemilik tanah dan penambang batu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan, seperti; surat-surat, akta-akta, catatan-catatan, buku-buku dan keterangan lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan oleh penyusun adalah analisis deduktif. Analisis deduktif adalah cara untuk menganalisa data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai untuk menarik kesimpulan adalah dengan pendekatan tektual normatif. Penyusun akan menganalisis antara kesesuaian data yang diperoleh dilapangan dengan hukum Islam yang telah tertulis dalam Al-Qurān dan hadis maupun kitab-kitab fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik, berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Desa Serut dan pelaksanaan praktek akad penambangan batu di Desa Serut yang terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang batas dan luas wilayah, keadaan geografis orbitasi, kependudukan, keadaan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sub bab kedua, membahas tentang pelaksanaan praktek akad penambangan batu di Desa Serut.

Bab ketiga berisi uraian tentang gambaran umum tentang akad, ijarah dan jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari tiga sub bab, pada sub bab pertama membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat sah, dan batalnya akad. Sub bab kedua, berisi tentang pengertian sewa, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam, dan berakhirnya sewa. Sub bab ketiga, berisi tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, rukun, dan syarat jual beli.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam terhadap akad penambangan batu di Desa Serut yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama, berisi tentang praktek akad penambangan batu ditinjau dari segi rukun dan syarat akad. Sub bab kedua, berisi tentang praktek akad penambangan batu ditinjau dari segi bentuk dan sifat hukumnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai masukan, sehingga praktek akad penambangan batu di Desa Serut tidak rancu dan sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terhadap akad penambangan batu di Desa Serut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad penambangan batu di Desa Serut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli bukan akad sewa menyewa, karena obyek akad dalam akad tersebut menjadi milik penambang sepenuhnya.
2. Akad penambangan batu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Serut dikategorikan sebagai akad jual beli, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena, *pertama*, takaran atau timbangan yang menjadi ukuran obyek akad hanya didasarkan pada perkiraan dan jangka waktu tertentu sehingga mengandung unsur spekulasi, *kedua*, sigat yang digunakan dalam akad tersebut tidak jelas. Akad yang demikian dalam pandangan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan (haram)

B. Saran-saran

1. Pada akad penambangan batu di Desa Serut diharapkan kedua belah pihak untuk lebih jelas dalam menyebutkan akad yang dilakukan, seperti dengan kata “saya jual”.

2. Para pihak yang berakad hendaknya dalam menentukan obyek akad harus jelas baik sifat, keadaan, jumlah dan ukurannya, maupun syarat-syarat lain yang disepakati kedua pihak, sehingga tidak ada unsur spekulasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

B. Hadis

al-Bukhari, Abi Abdillah Ibnu Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.

an-Naisaiburi, Abi Husain Muslim al-Hajjaj al-Quraishi, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, 1992.

'Ali Fikri, *Al-Muamalat wa al-Adamiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938.

al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Alih Bahasa drs. H. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Hanafi, Ahmad, *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1981.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2000

Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Syarh al-Absar*, Mesir, Sirkah Maktabah, 1966.

Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Musaffiqudin, *Al-Mughni li Ibni Qudamah*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Moh. Tolchah Mansoer, Cet. II, Jakarta: Rajawali, 1994

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suharwardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34 Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001

Sabiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966

ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Penghantar fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

_____, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, ttp. Rineka Cipta, tt

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

as-Syarbini Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi wa awladah, 1958

Syeh al-Iman al-'Alim al-Amanah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qasimas-Syafi'i, *Fathul Qarib*, Terjemahan, Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1982.

al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, Jilid I, Cet. X, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yanny Salim, Jakarta: Medern English Press, 1991

Kamus Umum_Bahasa Indonesia, W.J.S. Purwadarminto, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawwir, 1984

Lampiran. I

TERJEMAHAN

No	Hlm	¹	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	9	12	Hukum asal segala sesuatu adalah Mubah (dibolehkan)
3	10	13	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
4	10	14	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5	11	19	Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. bertaqwalah kepada Allah ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
6	11	20	Dari Ibnu Abbas berkata: berbekamlah Nabi saw. dan memberikan ongkos bekamnya dan jika seandainya haram maka beliau tidak akan memberinya.
7	12	26	...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
8	12	27	...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...
9	13	28	Dari Abu Hurairah ra. Katanya Rasullulah telaah melarang dua cara jual beli yaitu terjadinya pembelian atau penjualan dengan jalan melemparkan kerikil atau lainnya barang yang kena itu yang jadi, atau jual beli diputuskan, sedang barang belum tentu dapat dimiliki oleh si pembeli.
BAB III			
10	37	26	Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. bertaqwalah kepada Allah ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

11	37	27	Dari Ibnu Abbas berkata: berbekamlah Nabi saw. dan memberikan ongkos bekamnya dan jika seandainya haram maka beliau tidak akan memberinya.
12	43	47	...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
13	43	48	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
14	43	49	Seseorang bertanya kepada Nabi saw. apakah pendapatan (perolehan) yang baik dengan pekerjaan hasil karyanya sendiri serta jual beli yang mambrur
15	43	50	Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar sukarela
16	44	52	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah salah satu ulama dan juga seorang guru besar pada sebuah perguruan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1365 H atau pada tahun 1945 M, beliau adalah tokoh yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan sunah Nabi SAW, beliau juga termasuk tokoh yang menentang kepada setiap ta'asub terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ij'tihad telah tertutup. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah "Fiqh Sunnah"

2. TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M, beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama kurang lebih lima belas (15) tahun di Sumatra dan sesudah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang ilmu agama Islam. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karyanya adalah: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalat, Pengantar Ilmu Hukum dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 M.

3. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya ia sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Azhar Basyir banyak memegang peran penting baik dalam perguruan tinggi maupun dalam organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat, misalnya fiqh, ekonomi, politik dan akhlak.

LAMPIRAN. III

Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Mun'im
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 26 November 1979
Agama : Islam
Alamat Asal : Kumendaman Mj II/518 Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Kumendaman Mj II/518 Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Sawu
Ibu : Miftahul Hasanah
Alamat : Kumendaman Mj II/518 yogyakarta

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiunan
Ibu : Ibu Rumah tangga

PENDIDIKAN:

- SDN , Jejeran II, Wonokromo, lulus Tahun 1992.
- MTsN, Wonokromo, lulus Tahun 1995.
- SMU Muhammadiyah III Yogyakarta, lulus Tahun 1998.
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1998 - Sekarang.



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D 3/PP.00.9/994/2003 Yogyakarta, ...17. November 2003...
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Bpk. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 Gg. Ketua BAPEDA Propinsi D.I.Y.
 Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangah Batu Di Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul..... kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : ..Muhammad Mun'im.....
 Nomor Induk : ..98383065.....
 Semester : ..XI.....
 Jurusan : ..Muamalah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
 1. ..Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kab. Gunung kidul
 2.
 3.
 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 01-12-2003.....s/d.....selesai.....
 Dengan Dosen Pembimbing : ..Drs. M. Sodik, S.Sos, Msi.....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEPARTEMEN AGAMA
 FAKULTAS SYARIAH
 IAIN SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 DR. NI MALIK MADANY, M.A.
 NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
 1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
 2. Arsip.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 4438

Membaca Surat : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk. **No.** IN/1/D3/PP.00.9/944/2003
Tanggal : 17 NOV 2003 **Perihal :** Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijijinkan kepada :
N a m a : MUHAMMAD MUN'IM **No. Mhs./NIM :** 98383065
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENAMBANAGAN BATU DI DESA SERUT,
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Lokasi : Kabupaten Gunung Kidul
Waktunya : Mulai tanggal 22 November 2003 s/d 22 Pebruari 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Gunung Kidul c.q. Ka. Bappeda;
4. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 November 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



PEMERINTAH DESA SERUT

KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL

SURAT KETERANGAN/IZIN

NO: 145/PEM/ VII/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul memberikan surat keterangan ini kepada:

Nama : Muhammad Munjir
NIM : 98383065
Fak/Akademi : Syariah, IAIN Sunan Kalijaga
Alamat instansi: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad
Penambangan Batu Di Desa Serut, Kecamatan
Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul

Surat keterangan ini menyatakan bahwa orang tersebut di atas Benar-benar mengadakan penelitian skripsi di wilayah Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serut, 15 Januari 2004



A.n. Kepala Desa Serut

(Marut D. Asman, S.H.)

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Saetro Sugiyo
Umur : 73 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Bometen, Ngandong, Gantiwarno,
Klaten

Selanjutnya dikatakan Pihak I

2. N a m a : Sarjo Suyono
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Serut, Gedang Sari, Gunung Kidul

Selanjutnya dikatakan Pihak II


Selanjutnya Pihak I menjual/menyewakan tanahnya dan seterusnya untuk di tambang batunya, adapun tanah yang di sewakan ± 350 m². Adapun Pihak I dan Pihak II sudah sepakat, dengan ketentuan harga Rp. 5.000.000,00 dan tanah tersebut disewakan selama waktu yang tidak ditentukan (apabila pengambilan batu sampai dengan habis), Selanjutnya Pihak II bersedia membantu jalan yang dilewati.

Demikian isi dari perjanjian antara Pihak I dan Pihak II, selanjutnya apabila kami mengingkari dari perjanjian ini, maka kami siap dituntut di Depan Pengadilan.

Ngandong, 6 Februari 2003

Pihak II

Pihak I


(Sarjo Suyono)


(Saetro Sugiyo)


Saksi

1. Ny. Ngutini Sarjo Suyono

.....



Ketabui
Desa Ngandong


(Joke Daryono, S.P)

N.B.

- Dibayar Lunas Pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2003

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)


SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/4438/2003

- Membaca Surat : Kepala BAPPEDA Prop. DIY No.070/4438 tanggal 22 November 2003
Mengingat : Perihal : Ijin Penelitian
1. Keputusan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Depdagri ;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.
- Diizinkan kepada :
Nama : Muhammad Mun'in
Fak/Akademi : Syariah
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Kumandan Mj 11 / 518 Yogyakarta
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul :
" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul"
- Lokasi : Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kab. GK
- Dosen/Pembimbing : Drs. M. Sodik, S. Sos, MSi
- Waktunya : Mulai pada tanggal 22 November 2003 s.d 22 Februari 2004
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Gunungkidul).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Fejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 10 Desember 2003

An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
UB. KECIK, Pendataan dan Pelaporan



- Tembusan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Gunungkidul
(sebagai Laporan)
2. Sdr. Kakan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul.
3. Sdr. Camat Gedangsari



. HAL . SURAT PERJANJIAN .

. yang bertanda tangan dibawah ini saya .

. nama . gito wiyono

. umur . 45 . tahun

. jenis kelamin . laki laki

. agama . islam

. pekerjaan . tani

. alamat . rt . 42 . rw . 13 . desa . nglegng kong . desa . serut . kecamatan . gedangsari . kabupaten . datu . ii . gunungkidul . yogyakarta .

. dengan ini saya menyatakan dengan benar . benar . kepada yang bersangkutan . bahwa saya mempunyai sebidang pekarangan berupa batu putih

. lebar . kurang lebih ^{dari surat 45 m lebar 14 m} meter persegi . panjang . kurang lebih 145 meter

. batu saya tersebut saya kontrakan . kepada . bapak .

. alamat . dusun . desa . serut . kecamatan . gedangsari

. kabupaten . datu . ii . gunungkidul

. batu saya tersebut . saya kontrak kan selama tiga tahun .

. dikontrak . dengan harga . Rp . 15.000.000 . (lima belas juta rupiah)

. uang di terima . pada hari . rabu . tgl . 7 . bulan . 05 . tahun . 2007

. batu mulai diam bel . pada . tgl . 07 . bulan . 05 . tahun . 2007

. sampai . pada . tgl . 07 . bulan . 05 . tahun . 2009

. demikian saya membuat pernyataan ini saya buat di rumah . sebenarnya

. tidak di pengaruhi oleh siapapun saya buat dengan pikiran normal dan tentram

. dengan . catatan apabila saya meninggal kari . nanti saya dianggap dituntut perkara

. di muka pengadilan menurut undang . undang yang berlaku .

. sekian . pernyataan saya .

. pemolek tanah . gito wiyono . nama . yang n . bapak . bapak . serjo .

GITO WIYONO

. gito wiyono .

. bapak .

. nama . ibu . gito wiyono . menyetujui . batu . ter . sebut . di . kontrakan

. kepada . bapak . serjo . selama . tiga . tahun .

. ibu . niro . wiyono .

.DEKLAN INI SAYA MENYON TRAKAN TANAH DAN MENYEBARKAN TANAH TERSEBUT
.SAYA LAKSEKAN KEPADA PEMRINTAH SETEMPAT.

1. BAPAK. RT. 42, BAPAK. NARNO SUWARNO *[Signature]*

2. BAPAK. RW. 13, BAPAK. MARNO NARNO *[Signature]*

3. BAPAK. RT. 41, BAPAK. ADI SUWARNO *[Signature]*

.MENDAPAI. KEPALA LUSUN NGLENKONG . YITNO PRAYITNO *[Signature]*

.muyetalui kaur keru suat sukardi *[Signature]*

.NGLENKONG. TGR. 7 BUNDAN

NB. - pengambilan batu dari batas terus / m
: pengontrolan sarunggal malat tinggi / m
dari das sepanjang 145 m



Lampiran: V

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Gito Wiyono
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Nglengkong, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (pemilik tanah)

2. Nama : Sarjo Suyono
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Penambang batu
Alamat : Dusun Serut, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari

Selanjutnya disebut sebagai pihak II (penambang batu)

Selanjutnya pihak pertama menjual batu yang terletak di atas tanah pekarangan dengan luas 350 meter persegi kepada pihak kedua (penambang). Pihak I dan pihak II telah sepakat dengan harga Rp. 5.000.000, 00 dan dibayar lunas pada hari Rabu 07 Mei 2004. Batu tersebut diambil selama dua tahun dengan pengambilan rata-rata dua truk ukuran sedang setiap hari. Batu tersebut dapat diambil mulai pada hari Rabu 07 Mei 2004 sampai dengan tanggal 07 Mei 2006. Selanjutnya pihak II bersedia membantu merawat dan memperbaiki jalan yang dilewati.

Demikian isi surat perjanjian antara pihak I dan pihak II, selanjutnya apabila kami mengingkari perjanjian ini, maka kami siap dituntut di muka pengadilan.

Pemilik tanah

(Gito Wiyono)

Serut, 07 Mei 2004
Penambang

(Sarjo Suyono)

Saksi:

1. Pengurus RW: Marno
2. Kadus: Yitno

Mengetahui
Kepala Desa Serut

(Suyanto)

Lampiran. VI

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana caranya pelaksanaan perjanjian tersebut?
2. Biasanya disebut apakah perjanjian yang dilakukan, apakah sewa menyewa atau jual beli?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu?
4. Bagaimana status pemilikan tanah tersebut?
5. Apakah lokasi atau lahan pertambangan tersebut dilakukan pengukuran lebih dahulu?
6. Bagaimana cara pengukurannya?
7. Apakah perkiraanya pernah meleset?
8. Berapa kisaran harga setiap lokasi pertambangan?
9. Bagaimana Pertimbangan untuk menentukan harga?
10. Apakah setiap lokasi pertambangan selalu menguntungkan?
11. Bagaimana cara pembayarannya ?
12. Apakah pernah terjadi persengketaan atau merasa kecewa?
13. Apakah perjanjian tersebut ditulis dalam surat perjanjian?
14. Apakah penambangan tersebut dilakukan dengan surat ijin kepada instansi terkait?
15. Bagaimana cara penambangannya, apakah dengan tenaga manusia atau alat berat?